

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Pencatatan Bembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. SK :

Persyaratan

1. a. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
2. b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Warga Negara Indonesia (WNI)/ Orang Asing (OA) mengisi formulir F-2.01;
2. b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01;
3. c. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil asli;
4. d. Tidak perlu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) saksi dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01;
5. e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan: a. permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; b. fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll; c. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama; d. mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi); dan e. Hasil pencatatan pembetulan nama, Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Biaya / Tarif BIDANG PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembetulan Akta

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi;
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil
- d. Link Pengaduan :

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button

2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.